



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 45);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 26);
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan tertulis tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Inspektorat Daerah Kota Cirebon selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
7. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana ASN yang karena jabatan atau posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat untuk disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dan/atau ASN dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan budaya kerja yang transparan dan efisien;
 - b. menegakkan integritas; dan
 - c. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III
BENTURAN KEPENTINGAN
Bagian Kesatu
Bentuk Benturan Kepentingan
Pasal 3

Bentuk-bentuk benturan kepentingan antara lain:

- a. keadaan yang menyebabkan ASN menerima gratifikasi, pemberian, atau penerimaan hadiah, cendera mata, atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. keadaan yang menyebabkan penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. keadaan yang menyebabkan informasi rahasia jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dan/atau sejenis atau tidak sejenis sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. keadaan yang memberikan akses khusus kepada ASN atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. keadaan yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. keadaan dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat;
- j. keadaan yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. keadaan yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan, maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa; atau

1. keadaan dimana terdapat hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara ASN dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan ASN sehubungan dengan jabatannya.

Bagian Kedua

Jenis-Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 4

Jenis-jenis benturan kepentingan yang sering terjadi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan/mutasi/promosi ASN yang berindikasi adanya kepentingan pihak tertentu berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Bagian Ketiga

Penyebab Benturan Kepentingan

Pasal 5

Penyebab benturan kepentingan antara lain berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;

- b. perangkapan jabatan dengan jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi dengan pihak yang terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat memengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi berupa pemberian dan/atau penerimaan hadiah, cendera mata, dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan/atau baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh ASN terkait dengan wewenang dan/atau jabatannya sehingga dapat memengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme ASN;
- e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan ASN yang disebabkan oleh peraturan, struktur, dan budaya yang ada; dan
- f. kepentingan pribadi ASN.

Bagian Keempat

Pencegahan Benturan Kepentingan

Pasal 6

Untuk mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, setiap ASN dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain dengan menggunakan anggaran daerah;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta dan/atau aset daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;

- e. menerima, memberi, dan/atau menjanjikan hadiah, cendera mata dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada ASN;
- g. menerima refund dan/atau keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif, tidak adil, dan/atau berkolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Kota;
- i. memanfaatkan data dan informasi rahasia Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan pihak lain; dan
- j. menjadi pelaksana dan pengawas secara bersamaan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima

Kewajiban ASN

Pasal 7

- (1) ASN yang memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga dengan atasan langsung wajib membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan.
- (2) Surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ASN tersebut dilantik secara resmi untuk menempati jabatan di bawah atasan langsung.

Pasal 8

- (1) ASN yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas yang terkait dengan situasi benturan kepentingan.

- (2) ASN yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengundurkan diri dari tugas yang memiliki benturan kepentingan; atau
 - b. memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan yang memiliki benturan kepentingan.

Pasal 9

- (1) ASN wajib melaporkan keterlibatannya atau potensi keterlibatannya secara langsung dalam situasi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (2) ASN, pihak lain dan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, dapat melapor kepada Inspektorat Daerah dengan mencantumkan identitas pelapor dengan jelas dan melampirkan bukti-bukti.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung dan Inspektorat Daerah wajib memeriksa laporan benturan kepentingan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak terbukti adanya benturan kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan ASN yang dilaporkan tetap berlaku.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya benturan kepentingan, maka atasan langsung atau Inspektorat Daerah mengeluarkan rekomendasi tindakan penanganan benturan kepentingan.

Bagian Keenam

Rekomendasi Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 11

Rekomendasi tindakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) antara lain:

- a. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana ASN dimaksud memiliki kepentingan;
- b. membatasi akses ASN tersebut atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- c. mutasi ASN dimaksud ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
- d. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab ASN yang bersangkutan;
- e. pengunduran diri ASN tersebut dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan/atau
- f. pemberian sanksi bagi ASN yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh atasan langsung disampaikan kepada:
 - a. ASN yang bersangkutan; dan
 - b. Inspektorat Daerah.
- (2) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah disampaikan kepada:
 - a. ASN yang bersangkutan;
 - b. atasan langsung ASN tersebut;
 - c. Sekretaris Daerah; dan
 - d. Wali Kota Cirebon.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah melaporkan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Wali Kota paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat pelaporan benturan kepentingan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Agustus 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

